



**PUTUSAN**

Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa**

1. Nama lengkap : Didit Prayoga alias Oga Bin Darwis
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 23 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjend Katamso Kel. Watubangga Kec. Baruga  
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/40/VI/2021/Dit Reskrimsus, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh ANJAS ARIE SADA, SH., MUSWANTO UTAMA, SH.,SULAIMAN, SH.,BAHARUN, SH., & HERIYAWAN, SH adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN SULTRA yang beralamat di Jalan Brigjen M. Yoenus Kompleks BTN. DPR Blok B Nomor 12 Kel. Bende Kec. KadiaKota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DIDIT PRAYOGA ALIAS OGA BIN DARWIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, 5e KUHP seperti dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DIDIT PRAYOGA ALIAS OGA BIN DARWIS** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar **terdakwa** tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone samsung j16 warna putih.
  - 
  - 1(satu) buah senapan angin merek predator warna hitam.-----Dikembalikan kepada korban NANANG ARIFIN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIDIT PRAYOGA ALIAS OGA BIN DARWIS** pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat rumah korban NANANG ARIFIN di Jalan Boulevard Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 wita saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) menelpon terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di BTN Baruga Permai, dan setelah itu terdakwa pergi menjemputnya ketempat yang dia maksud, dan dalam perjalanan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan setelah itu IRFAN Alias BONGSO (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti didepan rumah yang terletak di Jl. Bolevard kel. Lepo-lepo kec. Baruga kota kendari, dan kemudian saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dengan mencungkil jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah badik, sedangkan terdakwa menunggu dijalan, dan sekitar 15 menit saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memanggil terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang dan menyuruh terdakwa memegang 1 (satu) buah senapan angin yang telah diambil, dan setelah itu kami pulang kerumah terdakwa dan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Hp samsung j1 warna putih, dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah senapan angin tersebut untuk kemudian hasilnya dibagi. Sedangkan 1 (satu) unit Hp oppo a37, 1 (satu) unit Hp Xiaomi, 1 (satu) unit Hp samsung S7, dan 1 (satu) unit kamera merek nikon terdakwa tidak mengetahuinya, karena setelah saudara IRFAN Alias BONGSO masuk kedalam rumah tersebut IRFAN Alias BONGSO (DPO) tidak memperlihatkan kepada terdakwa,
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan yang memiliki barang, dan maksud terdakwa bersama IRFAN Alias BONGSO (DPO), mengambil barang-barang milik korban NANANG, untuk dijual dan untuk mendapat keuntungan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muh. Yunus menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan ke- 4, ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah om saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 23.00 wita ( Malam ) bertempat rumah saksi di Jalan Boulevard Kel. Lepo-lepo Kec.Baruga Kota Kendari;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh **Terdakwa dan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO)** yaitu 1(satu) buah Hp samsung j1,1(satu) buah HP oppo A37,1(satu) buah HP xiami A4,1(satu) buah Hp samsung s7,1(satu) buah senapan angin PCP merek predator,1(satu) buah kamera digital merek Nikon, dan uang sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pemilik dari 1(satu) buah Hp samsung j1,1(satu) buah HP oppo A37,1(satu) buah HP xiami A4, ,1(satu) buah senapan angin PCP merek predator,1(satu) buah kamera digital merek Nikon, dan uang sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) adalah barang miliknya ,sedangkan 1(satu) buah Handphone samsung s7 adalah milik omnya yang bernama HAMID.
- Bahwa saksi jelaskan Bahwa keberadaan dari barang tersebut sebelum diambil/dicuri berada didalam rumahnya yang terletak 1(satu) buah Hp samsung j1,1(satu) buah senapan angin PCP merek predator dan uang sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) berada dalam kamarnya dan 1(satu) buah HP oppo A37,1(satu) buah HP xiami A4,1(satu) buah Hp samsung s7, dan kamera digital merek Nikon berada dalam kamar Adiknya yang bernama DANDI
- Bahwa saat terdakwa **dan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO)** mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1(satu) buah Hp samsung j1 dan 1(satu) buah senapan angin PCP merek predator,saksi membenarkan bahwa barang tersebut merupakan barang Saksi yang telah dicuri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi



- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah).
- Bahwa saksi 1 memiliki 1(satu) kwitansi pembelian 1(satu) buah HP samsung j1 dan 1(satu) buah senapan angin PCP merek predator saksi beli bekas dari teman di grub MBKC ( Menembak Berburu Kendari Club ) dimana saya merupakan anggota dari MBKC ( Menembak Berburu Kendari Club );

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

**2. NURSAMSIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadiran dipersidangan terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi NANANG ARIFIN,
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 23.00 wita ( Malam ) bertempat rumah saksi di Jalan Boulevard Kel. Lepo-lepo Kec.Baruga Kota Kendari;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh **Terdakwa dan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO)** yaitu 1(satu) buah Hp samsung j1,1(satu) buah HP oppo A37,1(satu) buah HP xiami A4,1(satu) buah Hp samsung s7,1(satu) buah senapan angin PCP merek predator,1(satu) buah kamera digital merek Nikon, dan uang sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pemilik dari 1(satu) buah Hp samsung j1,1(satu) buah HP oppo A37,1(satu) buah HP xiami A4, ,1(satu) buah senapan angin PCP merek predator,1(satu) buah kamera digital merek Nikon, dan uang sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) adalah barang miliknya ,sedangkan 1(satu) buah Handphone samsung s7 adalah milik omnya yang bernama HAMID. ;
- Bahwa saksi tidak tau secara pasti cara Terdakwa **dan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO)** melakukan pencurian tersebut tetapi yang ia lihat dirumahnya jendela kamar telah terbungkil dan pintu belakang rumah sudah terbuka serta lemari di kamar adiknya pecah kuncinya karena bekas cungkulan
- Bahwa Dapat saksi jelaskan Bahwa keberadaan dari barang tersebut sebelum diambil/dicuri berada didalam rumahnya yang terletak 1(satu) buah Hp samsung j1,1(satu) buah senapan angin PCP merek predator dan uang sebanyak Rp 800.000,(delapan ratus ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kamarnya dan 1(satu) buah HP oppo A37,1(satu) buah HP xiami A4,1(satu) buah Hp samsung s7, dan kamera digital merek Nikon berada dalam kamar Adiknya yang bernama DANDI

- Bahwa saat Terdakwa dan saudara **IRFAN Alias BONGSO** mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya
- Bahwa diperlihatkan kepadanya 1(satu) buah Hp samsung j1 dan 1(satu) buah senapan angin PCP merek predator yang merupakan barang Saksi 1 telah dicuri.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,-(Dua Belas Juta Rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa DIDIT PRAYOGA

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa juga pernah terlibat suatu tindak pidana perkara Narkotika dan telah memperoleh vonis pengadilan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi NANANG ARIFIN;
- Bahwa Terdakawa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 23.00 wita ( Malam ) bertempat disebuah rumah di Jalan Boulevard Kel. Lepo-lepo Kec.Baruga Kota Kendari;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol. DT 4834 OF dan No. rangka MH1JFZ130KKD72401 dan No. mesin JFZ1E-3075 418 dengan STNK an. BOY;
- Bahwa barang yang di ambil/curi yaitu 1(satu) buah handphone merek samsung warna putih dan 1(satu) buah senapan angin merek predator warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian kemudian barang berupa 1(satu) buah handphone merek samsung j1 warna putih dan 1(satu) buah senapan angin merek predator warna hitam dibawa kerumahnya, sedangkan barang-barang yang lain ia tidak mengetahuinya karena yang membawanya saudara IRFAN Alias BONGSO;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut, tidak atas sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut 1(satu) buah badik dan 1(satu) buah motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut untuk di jual, dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, namun belum sempat terdakwa jual, terdakwa sudah ditangkap polisi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya sekitar jam 22.00 wita saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) menelpon terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di BTN Baruga Permai, dan setelah itu terdakwa pergi menjemputnya ketempat yang dia maksud, dan dalam perjalanan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan setelah itu IRFAN Alias BONGSO (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti didepan rumah yang terletak di Jl. Bolevard kel. Lepo-lepo kec. Baruga kota kendari, dan kemudian saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dengan mencungkil jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah badik, sedangkan terdakwa menunggu dijalan, dan sekitar 15 menit saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memanggil terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang dan menyuruh terdakwa memegang 1 (satu) buah senapan angin yang telah diambil, dan setelah itu kami pulang kerumah terdakwa dan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Hp samsung j1 warna putih, dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah senapan angin tersebut untuk kemudian hasilnya dibagi. Sedangkan 1 (satu) unit Hp oppo a37, 1 (satu) unit Hp Xiaomi, 1 (satu) unit Hp samsung S7, dan 1 (satu) unit kamera merek nikon terdakwa tidak mengetahuinya, karena setelah saudara IRFAN Alias BONGSO masuk kedalam rumah tersebut IRFAN Alias BONGSO (DPO) tidak memperlihatkan kepada terdakwa,
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone samsung j16 warna putih.  
-----
- 1(satu) buah senapan angin merek predator warna hitam.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya sekitar jam 22.00 wita saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) menelpon terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di BTN Baruga Permai, dan setelah itu terdakwa pergi menjemputnya ketempat yang dia maksud, dan dalam perjalanan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan setelah itu IRFAN Alias BONGSO (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti didepan rumah yang terletak di Jl. Bolevard kel. Lepo-lepo kec. Baruga kota kendari, dan kemudian saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dengan mencungkil jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah badik, sedangkan terdakwa menunggu dijalan, dan sekitar 15 menit saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memanggil terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang dan menyuruh terdakwa memegang 1 (satu) buah senapan angin yang telah diambil, dan setelah itu kami pulang kerumah terdakwa dan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Hp samsung j1 warna putih, dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah senapan angin tersebut untuk kemudian hasilnya dibagi. Sedangkan 1 (satu) unit Hp oppo a37, 1 (satu) unit Hp Xiaomi, 1 (satu) unit Hp samsung S7, dan 1 (satu) unit kamera merek nikon terdakwa tidak mengetahuinya, karena setelah saudara IRFAN Alias BONGSO masuk kedalam rumah tersebut IRFAN Alias BONGSO (DPO) tidak memperlihatkan kepada terdakwa, bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol. DT 4834 OF dan No. rangka MH1JFZ130KKD72401 dan No. mesin JFZ1E-3075 418 dengan STNK an. BOY;
- Bahwa barang yang di ambil/curi yaitu 1(satu) buah handphone merek samsung warna putih dan 1(satu) buah senapan angin merek predator warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian kemudian barang berupa 1(satu) buah handphone merek samsung j1 warna putih dan 1(satu) buah senapan angin merek predator warna hitam dibawa kerumahnya,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





sedangkan barang-barang yang lain ia tidak mengetahuinya karena yang membawanya saudara IRFAN Alias BONGSO;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut, tidak atas sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut 1(satu) buah badik dan 1(satu) buah motor scoopy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut untuk di jual, dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, namun belum sempat terdakwa jual, terdakwa sudah ditangkap polisi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muh. Yunus menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut para terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 23.00 wita bertempat di rumah korban NANANG ARIFIN di Jalan Boulevard Kel. Lepo-lepo Kec.Baruga Kota Kendari telah melakukan pencurian bersama IRFAN (DPO), yaitu awalnya sekitar jam 22.00 wita saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) menelpon terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di BTN Baruga Permai, dan setelah itu terdakwa pergi menjemputnya ketempat yang dia maksud, dan dalam perjalanan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan setelah itu IRFAN Alias BONGSO (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti didepan rumah yang terletak di Jl. Boulevard kel. Lepo-lepo kec. Baruga kota kendari, dan kemudian saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dengan mencungkil jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah badik, sedangkan terdakwa menunggu dijalan, dan sekitar 15 menit saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memanggil terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang dan menyuruh terdakwa memegang 1 (satu) buah senapan angin yang telah diambil, dan setelah itu kami pulang kerumah terdakwa dan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Hp samsung j1 warna putih, dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah senapan angin tersebut untuk kemudian hasilnya dibagi.Sedangkan 1 (satu) unit Hp oppo a37, 1 (satu) unit Hp Xiaomi, 1 (satu) unit Hp samsung S7, dan 1 (satu) unit kamera merek nikon terdakwa tidak mengetahuinya, karena setelah saudara IRFAN Alias BONGSO masuk kedalam rumah tersebut IRFAN Alias BONGSO (DPO) tidak memperlihatkan kepada terdakwa, Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak seijin dan tidak sepengetahuan yang memiliki barang;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban NANANG ARIFIN;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur sama sekai atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban NANANG ARIFIN bersama IRFAN (DPO), tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, dengan maksud akan dimiliki untuk dijual dan hasilnya akan dibagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “sama sekai atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2021, sekitar jam 23.00 wita ( Malam ) bertempat disebuah rumah di Jalan



Boulevard Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari sekitar jam 22.00 wita saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) menelpon terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di BTN Baruga Permai, dan setelah itu terdakwa pergi menjemputnya ketempat yang dia maksud, dan dalam perjalanan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan aksi pencurian dan setelah itu IRFAN Alias BONGSO (DPO) menyuruh terdakwa untuk berhenti didepan rumah yang terletak di Jl. Boulevard kel. Lepo-lepo kec. Baruga kota kendari, dan kemudian saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dengan mencungkil jendela samping rumah menggunakan 1 (satu) buah badik, sedangkan terdakwa menunggu di jalan, dan sekitar 15 menit saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memanggil terdakwa untuk masuk melalui pintu belakang dan menyuruh terdakwa memegang 1 (satu) buah senapan angin yang telah diambil, dan setelah itu kami pulang kerumah terdakwa dan saudara IRFAN Alias BONGSO (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) unit Hp samsung j1 warna putih, dan kemudian menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah senapan angin tersebut untuk kemudian hasilnya dibagi. Sedangkan 1 (satu) unit Hp oppo a37, 1 (satu) unit Hp Xiaomi, 1 (satu) unit Hp samsung S7, dan 1 (satu) unit kamera merek nikon terdakwa tidak mengetahuinya, karena setelah saudara IRFAN Alias BONGSO masuk kedalam rumah tersebut IRFAN Alias BONGSO (DPO) tidak memperlihatkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Berdasar keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pencurian tersebut, terdakwa lakukan bersama dengan IRFAN Alias BONGSO (DPO)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; **BATASSSS**



Menimbang, bahwa Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone samsung j16 warna putih dan 1(satu) buah senapan angin merek predator warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa Didit Prayoga alias Oga Bin Darwis sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Barang bukti sebagian kembali kepada korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 , ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT PRAYOGA Alias OGA BIN DARWIS, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone samsung j16 warna putih.
  - 1(satu) buah senapan angin merek predator warna hitam.

Dikembalikan kepada korban NANANG ARIFIN.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Elly Sartika Achmad, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
t.t.d

Hakim Ketua,  
t.t.d

Andi Eddy Viyata, S.H.,  
t.t.d

Arief Hakim Nugraha, S.H.,MH.,

Elly Sartika Achmad, S.H.,MH.,

Panitera Pengganti,  
t.t.d

Hasrim, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.B/2021/PN Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)